

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah pemaparan dari pembahasan dalam penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Ketentuan Hukum (*Ius Constitutum*) Tentang Peranan Pemerintah Daerah Provinsi Khususnya Pemerintah Daerah Provinsi Papua Dalam Peyelesaian Sengketa Wilayah, yaitu berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan pernyataan sikap tersebut diatas dapat diketahui bahwa peran Pemerintah Daerah Provinsi Papua sebagai perwakilan Pemerintah Pusat didaerah mempunyai kewenangan sebagai berikut :

3. Sebagai fasilitator musyawarah dan mufakat dalam penyelesaian sengketa wilayah antara Kabupaten Biak numfor dan Supiori.
4. Apabila tidak ada kesepakatan maka Gubernur dapat mengambil keputusan yang bersifat final dan mengikat dalam penyelesaian sengketa wilayah antara Kabupaten Biak Numfor dan Supiori.

- b. Sengketa Wilayah Antara Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Supiori.

Pemerintah Kabupaten induk (Biak numfor) harus menyerahkan Prasarana, Personil dan Pembiayaan Daerah (P3D) sebagaimana Pasal 14 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2003 tentang pemebentukan Kabupaten Supiori di Provinsi Papua. Kabupaten Biak Numfor membentuk Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Dan Susunan

Organisasi, Tata Kerja Pemerintah Distrik Bondifuar di Wilayah Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua, yang mengambi/memuat 2 (dua) Kampung yaitu Kampung **Waryesi dan Duber** milik wilayah Kecamatan Supiori Timur Kabupaten Supiori berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Biak numfor Nomor 136 tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2003 dan 2 (dua) Kampung yaitu **Douwbo dan Syurdori** yang telah mejadi bagian wilayah Kecamatan Supiori Timur Kabupaten Supiori berdasarkan aspirasi yang disahkan oleh Komisi Pemilihan Umum kabupaten Biak Numfor, Supiori dan Provinsi Papua semenjak tahun 2004 dan pada awal proses pemerintahan kabupaten Supiori telah memprogramkan lewat APBD. Peraturan daerah nomor 4 tahun 2007 inilah yang menyebabkan gejolak di masyarakat ke-4 (empat) Kampung Douwbo, Syurdori, Waryesi dan Duber.

c. Solusi

Pasal 198 ayat (1 & 3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. menyatakan : Ayat (1) Apabila terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar Kabupaten / Kota dalam satu Provinsi, Gubernur menyelesaikan perselisihan dimaksud. Ayat (2) Apabila terjadi perselisihan antar Provinsi, antara Provinsi dan Kabupaten/Kota di wilayahnya, serta antara Provinsi dan Kabupaten/Kota di luar wilayahnya, Menteri Dalam Negeri menyelesaikan perselisihan dimaksud. Ayat (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat final. Sehingga Pemda Provinsi Papua akan lebih mudah dan cepat dalam menyelesaikan sengketa wilayah Pemda Biak

numfor dan Supiori dengan tetap mengkaji aspirasi dari masyarakat dan Pejabat Pemda Biak numfor dan Supiori dalam bentuk Keputusan Gubernur Provinsi Papua.

B. Saran

Pertama : Perlu ditetapkan Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua (Perdasi) atau Keputusan Gubernur provinsi Papua sebagai Peraturan Pelaksana dari Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sehingga menjadi dasar dalam proses penyelesaian sengketa wilayah yang menumpuk di Papua.

Kedua : Berdasarkan Pasal 198 ayat (1 & 3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Mengacu pada pasal tersebut maka Pemerintah Daerah Provinsi Papua membentuk Keputusan Gubernur sebagai upaya penyelesaian sengketa wilayah antara Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor dan Supiori yang menetapkan :

1. Pemerintah Kabupaten Biak numfor segera menyerahkan Personil, Prasarana dan Pembiayaan (P3D) kepada Kabupaten Supiori.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Supiori segera merevisi kembali Peraturan Daerah Nomor 136 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kecamatan Supiori Timur sehingga dapat memasukan Kampung

Douwbo dan Syurdori sebagai bagian dari wilayah pemerintahan Kabupaten Supiori sebagaimana yang dituangkan dalam Pernyataan Sikap Nomor 140/AM/KD/III/2008 tentang Pernyataan Sikap Masyarakat Kampung Douwbo dan Syurdori.

Ketiga : Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 4 tahun 2007 khususnya tentang Distrik Bondifuar patut ditinjau kembali pemberlakuannya karena bertentangan dengan kepentingan umum dan tidak memenuhi syarat pembentukan Distrik baru.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin, 2004, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.
- Adolf, Huala, 1991, *Aspek-aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Rajawali Press, Jakarta.
- Azizy A. Qodri, 2002, *Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi Antar Hukum Islam dan Hukum Umum*, Gama Media, Yogyakarta.
- Bakker, Anton, 1986, *Metode-metode Filsafat*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Cik Hasan Bisri, 1997, *Peradilan Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, editor Cucu Cuanda, PT. Remaja Rosda Karya, Jakarta.
- Syarifuddin Ateng, 1993, *Hukum Pemerintahan Daerah dan Kepala Daerah*, Pascasarjana Universitas Padjajaran, Bandung.
- Manan Bagir, 1994, *Hubungan Pusat dan Daerah Menurut Undang-undang Dasar 1945*, Sinar Harapan, Jakarta.
- Kansil C.S.T. dan S.T Kansil Christine, 2004, *Pemerintahan Daerah di Indonesia*, PT Sinar Grafika, Jakarta.
- Cik Hasan Bisri, 1997, *Peradilan Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, editor Cucu Cuanda, PT. Remaja Rosda Karya, Jakarta.
- Hamid Edy Suandi dan Malian Sobirin (penyunting), 2004, *Memperkokoh Otonomi Daerah (Kebijakan, Evaluasi, dan Saran)*, UII-Press.
- Huda Ni'matul, 2005, *Otonomi Daerah, Filosofis, Sejarah Perkembangannya, Dan Problematika Penerpan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Hadi Setia Tuggal Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 0018/PUU-I/2003 Tentang Pemekaan Provinsi Papua Harivando Jakarta 2007.
- Handoyo Cipto Hestu. B, 2008 Prinsip-Prinsip Legal dan Desain Naskah Akademik, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Istanto F. Sugeng, 2007, *Penelitian Hukum*, CV. Ganda, Yogyakarta
- Istanto Muhammad, 1988, *Metode-metode Filsafat*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Joeniarto, 1982, *Perkembangan Pemerintahan Lokal*, Penerbit Alumni, Bandung

- Kusumaatmadja, Mochtar, 1981, *Pengantar Hukum Internasional*, Buku 1, Binacipta, Bandung.
- Labolo, Muhadan, 2006, *Memahami Ilmu Pemerintahan Suatu kaji, Teori Konsep dan Pengembangannya*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Prodjodikoro, Wirjono, 1981, *Asas-Asas Ilmu Negara dan Politik*, PT. Eresco, Jakarta.
- Siswanto Sunarno, 2008, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Sabarno Hari, 2007, *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Sukarna, 1981 *Sistem Politik*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Soekanto Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, cet. Ketiga.
- Sumadi Suyasubrata, 1989, *Metodologi Penelitian*, CV. Rajawali Press, Jakarta.
- Sumule, Agus (editor), 2003, *Mencari Jalan Tengah Otonomi Khusus Provinsi Papua*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Suparmoko.M, 2002, *EKONOMI PUBLIK Untuk Keuangan & Pembangunan Daerah*, Penerbit Andi Yogyakarta.

Majalah, Makalah dan Laporan

- Agenda Strategis Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Media Praja Volume 1-15 Oktober 2006, Majalah Depatemen Dalam Negeri.
- Sejak OTDA Pemerintahan "Kebanjiran" Usulan Pemekaran, Media Praja Volume 1-15 November 2006, Majalah Depatemen dalam Negeri.
- Upaya Membangun Pemerintahan Desa yang Otonom , Media Praja Volume 15-31 Oktober 2007, Majalah Depatemen dalam Negeri.
- Informasi Ekonomi Bisnis Pembangunan & Otonomi Daerah Papua (Barnabas Suebu. SH Pemimpin Kharismatik), Media Triton News Edisi Khusus No. 6 Tahun 2007.

1994, Makalah: *Politik Hukum Otonomi Daerah Sepanjang Peraturan Perundang-undangan Pemerintah Daerah*, (Seminar Nasional oleh Fakultas Hukum-UII, Yogyakarta).

2007 Laporan : Evaluasi Daerah Otonom Induk (Kabupaten Biak Numfor) Terhadap Daerah Otonom Baru (Kabupaten Supiori).

Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004 Bab IV huruf (g) angka 2,

Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah, antara lain menekankan tentang pentingnya segera merealisasikan Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Papua)

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat Dan Kabupaten-Kabupaten Otonom Di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Supiori di Provinsi Papua. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 150)

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).


Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan UU Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penegasan Batas Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 .

Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 136 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kecamatan Supiori Timur.

Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi, Tata Kerja Pemerintah Distrik Bondifuar, Yawosi, Swandiwe, Bruyadori, Orkeri, Poiru, Aimando, Dan Oridek di Kabupaten Biak Numfor Dalam Wilayah Provinsi Papua



LAMPIRAN-LAMPIRAN :

1. Pernyataan Politik Bupati Kabupaten Biak Numfor
2. Pernyataan Sikap Masyarakat Kampung Douwbo dan Syurdori
3. Peta Provinsi Papua, Kabupaten Biak Numfor dan Kabuapten Supiori



PETA WILAYAH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUPIORI PAPUA

